

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Dalam ranah hukum pidana, ketentuan yang berlaku berpedoman pada sumber hukum pidana materiil yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang yang bersifat khusus, sedangkan sumber hukum pidana formil adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Namun di samping berlakunya hukum nasional di tengah masyarakat, juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kebiasaan inilah yang akhirnya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat.

Hukum adat adalah sistem hukum yang menunjukkan perbedaan dengan sistem hukum lainnya di dunia. Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan jiwa, kepribadian masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu aspek harta budaya bangsa dalam bidang hukum.

Hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk sanksi-sanksi adatnya mendapat kedudukan dalam hukum pidana nasional. Secara

yuridis pengaturan terhadap pidana adat mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia seperti: Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 Perubahan Amandemen Kedua, Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, serta Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberi sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adat.

Salah satu masyarakat di Indonesia yang masih memegang teguh hukum adat adalah masyarakat suku Dayak yang berada di Kalimantan Barat. Suku Dayak di Kalimantan Barat terbagi ke dalam sub-sub suku dan masing-masing sub suku memiliki perbedaan, baik dari segi bahasa, adat istiadat, struktur dan tatanan kehidupan maupun dari sisi hukum adatnya.

Salah satu sub suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat adalah suku Dayak Bakati'. Suku Dayak Bakati' merupakan sub suku rumpun Dayak Kanayatn yang berada di Kabupaten Bengkayang. Penyebaran suku Dayak

Bakati' di Kabupaten Bengkayang sebagian terdapat di wilayah Kecamatan Monterado.

Dalam menjalankan kehidupannya, masyarakat Dayak Bakati' di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang masih berpegang teguh pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Alam pemikiran masyarakat Dayak Bakati' mewarisi nilai-nilai leluhur nenek moyangnya yang masih mengandung unsur-unsur religius magis. Selain itu, dalam kehidupan masyarakat adat Dayak Bakati' juga masih mengandung unsur komunal, di mana gotong-royong (tolong menolong), rasa kekeluargaan dan persaudaraan masih tertanam kuat dalam pergaulan hidup mereka.

Dalam masyarakat adat Dayak Bakati' dibentuk Dewan Adat Dayak (DAD) yang merupakan lembaga adat yang bertugas untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat adat Dayak Bakati'. Dewan Adat Dayak (DAD) ini dibentuk mulai dari tingkat Provinsi, tingkat Kota/Kabupaten, dan tingkat Kelurahan/Desa.

Dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran adat baik yang bersifat pidana maupun perdata, masyarakat suku Dayak Bakati' di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang akan menyelesaikannya melalui peradilan adat. Begitu pula dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi antara HLM dan POL di Dusun Giri Harja, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.

Kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi antara HLM dan POL di Dusun Giri Harja, Desa Beringin, Kecamatan

Monterado, Kabupaten Bengkayang diselesaikan dengan hukum pidana adat yang berlaku pada masyarakat suku Dayak Bakati' yaitu Adat Madok (adat memukul orang) dan HLM telah dijatuhkan sanksi adat Madok Ringan dengan membayar denda adat sebesar Rp. 2.890.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Lipet Kunyit	3½ tahlil x Rp. 105.000,-	= Rp.	367.500,-
b. Mandoh Buat Adat	5½ tahlil x Rp. 105.000,-	= Rp.	577.500,-
c. Mangkok Nyabak	1½ tahlil x Rp. 105.000,-	= Rp.	157.500,-
d. Siap Kapung Are	2 kg x Rp. 70.000,-	= Rp.	140.000,-
e. Bia Buis	3½ tahlil x Rp. 105.000,-	= Rp.	367.500,-
f. Pentek dan Pangadap	1½ tahlil x Rp. 105.000,-	= Rp.	157.500,-
g. Pansilo dan Pangadap	1½ tahlil x Rp. 105.000,-	= Rp.	157.500,-
h. Alak Tuak Botol	½ kg x Rp. 40.000,-	= Rp.	20.000,-
i. Sangkotop	1½ tahlil x Rp. 105.000,-	= Rp.	157.500,-
j. Basi Pagar Samadat	3 buah x Rp. 70.000,-	= Rp.	210.000,-
k. Panabe Pasang Bangse	5½ tahlil x Rp. 105.000,-	= Rp.	577.500,-
	Jumlah	= Rp.	2.890.000,-

Adat Madok terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yakni: adat madok ringan, adat madok sedang, dan adat madok berat. Adat madok ringan adalah sanksi adat bagi orang yang memukul orang lain dan menyebabkan lebam-lebam. Kemudian adat madok sedang adalah sanksi adat bagi orang yang memukul orang lain dan menyebabkan keluar darah. Sedangkan adat madok berat adalah sanksi adat bagi orang yang memukul orang lain dan menyebabkan korban tidak sadarkan diri (pingsan) dan harus dirawat di rumah sakit.

Namun penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui peradilan adat antara HLM dan POL di Dusun Giri Harja, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, ternyata diajukan juga ke Pengadilan Negeri Bengkayang. Bahkan, telah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bengkayang melalui Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Bky dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HLM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang tersebut tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa HLM telah dijatuhkan sanksi pidana adat melalui peradilan adat, padahal di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dicantumkan bahwa Terdakwa HLM telah dijatuhkan sanksi pidana adat melalui peradilan adat.

Melihat hal tersebut, maka telah terjadi dualisme dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut, dimana penyelesaiannya melalui peradilan adat dan Pengadilan Negeri Bengkayang. Padahal di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, menyatakan bahwa: “Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu “*delict adat*”. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terdakwa. Terhadap si terdakwa yang sudah dijatuhi “reaksi adat” oleh Kepala Adat tersebut, maka **ia tidak dapat**

diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951). Dalam keadaan yang demikian, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri, harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Adanya permasalahan tersebut di atas, menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (Skripsi) dengan judul: **“PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK BAKATI DI KECAMATAN MONTERADO KABUPATEN BENGKAYANG MELALUI PERADILAN ADAT DAN PERADILAN NEGERI BENGKAYANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Bky dan Putusan Adat Madok)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Mengapa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Dayak Bakati Di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang Dilakukan Melalui Peradilan Adat**

Madok dan Pengadilan Negeri Bengkayang Dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Bky ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dengan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Bky dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Masyarakat Adat Dayak Bakati di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang telah diputus oleh Peradilan Adat Madok.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tanpa mempertimbangkan sanksi pidana adat yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Peradilan Adat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana positif dan hukum pidana adat yang berkaitan dengan terjadinya dualisme

dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Peradilan Adat dan Peradilan Umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi bagi hakim peradilan umum agar menolak pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan terhadap pengajuan perkara yang telah diputuskan oleh peradilan adat karena memiliki dasar hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

E. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan Pustaka

Hubungan antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang, maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit.

Hukum atau norma hukum sebagai pedoman bagi manusia untuk berbuat atau tidak berbuat, mempunyai akibat hukum apabila normanya tidak ditaati atau dilanggar. Setiap bangsa mempunyai hukum sendiri dan

sebagaimana halnya dengan bahasa, maka hukum hidup dan diciptakan masyarakat, karena hukum merupakan kehidupan dari bangsa itu sendiri.¹

Menurut Soerojo Wignjodipoero, bahwa tiap hukum merupakan sistem, artinya kompleks norma-normanya itu merupakan satu kebulatan sebagai wujud pengejawantahan dari pada kesatuan alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang sudah barang tentu berlainan dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Dan untuk dapat memahami serta sadar akan hukum adat orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.²

Istilah sistem hukum mengandung pengertian yang spesifik dalam ilmu hukum. Dalam mengartikan sebuah istilah, tidak selalu harus dengan cara menggabungkan pengertian sistem dan pengertian hukum secara apa adanya. Lawrence M. Friedman tidak memberikan definisi riil mengenai sistem hukum, namun dalam sebuah sistem hukum tersebut terdapat subsistem-subsistem yang merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri yang terhubung dengan negara atau yang mempunyai struktur otoritas yang bias dianalogikan dengan perilaku negara.³

¹Hermin Hadiati Koeswadji, *Aspek Budaya Dalam Pemidanaan Delik Adat*, Makalah Dalam Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, Denpasar, 1957, 17-19 Maret, h. 6.

²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta, 1990, h. 68.

³Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2013, h. 12.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas 3 (tiga)

komponen, yaitu:

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture*, yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.⁴

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.

Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan, yakni: sistem hukum *civil*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam.⁵

Sistem hukum adat berbeda dengan sistem hukum *civil* dan sistem hukum Islam. Sistem hukum adat bersifat *pragmatism-realisme* artinya mampu memberikan kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial.⁶

⁴Lawrence M. Friedman, *American Law*, W.W. Norton and Company, New York, 1984, h. 7-12.

⁵Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistiyaputri, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Rechtsvinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 8, No.1, April 2019, h. 39.

⁶Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 8.

Dalam sistem hukum adat, terdapat pula lapangan hukum pidana, yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum Pidana Adat.⁷

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.⁸

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.⁹

Hukum pidana adat sebagai satu kesatuan sistem dengan hukum adat, tidak dapat dilepaskan dengan alam pikiran kosmis yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang sangat berbeda dengan alam fikiran yang menguasai sistem hukum barat. Walaupun politik hukum nasional sedang mengarah kepada unifikasi hukum, namun hukum adat merupakan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat.¹⁰

⁷Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT. Ersesco, Jakarta, 1990, h. 5-6.

⁸*Ibid.*, h. 9.

⁹Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 11.

¹⁰Dewa Made Suarta, *Hukum dan Sanksi Adat*, Malang, 2015, Setara Press, h. 1.

Sehubungan dengan hukum adat, B. Ter Haar Bzn, memberikan pengertian hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Ter Haar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat”. Ter Haar menganggap hukum adat itu adalah hukum yang terdapat dalam keputusan para petugas hukum adat, baik keputusan karena berupa perselisihan maupun karena masalah adat isinya.¹¹

Sedangkan Cornelis van Vollenhoven memberikan pengertian hukum adat sebagai berikut: “Hukum Adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur Asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan Adat)”.¹²

Menurut Muladi bahwa hukum pidana adat dilandasi falsafah harmoni dan *communal*, bersama dengan itu juga menegaskan hukum pidana adat

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 2003, h. 14.

¹²Cornelis van Vollenhoven, *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*, Djembatan kerjasama dengan Inkultura Foundation Inc., Jakarta, 1983, h. 14.

apabila akan mencakup “*law making*” dan “*law enforcement*” setidaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak semata-mata untuk tujuan pembalasan dalam arti tidak bersifat ad hoc.
- b. Harus menimbulkan kerugian atau korban yang jelas (bisa aktual dalam delik materiil dan bisa potensial dalam delik formal).
- c. Apabila masih ada cara yang lain yang lebih baik dan lebih efektif jangan digunakan hukum pidana.
- d. Kerugian yang ditimbulkan karena pembedaan harus lebih kecil daripada akibat kejahatan.
- e. Harus didukung masyarakat.
- f. Harus dapat diterapkan secara efektif.¹³

Selanjutnya Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa:

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia yang berbudaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena Hukum Pidana Adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan.¹⁴

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana Adat tersebut mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri.
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma Adat.
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan, karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.

¹³Nyoman Serikat Putra Jaya, “Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, Edisi April 2016.

¹⁴Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, h. 10.

Hukum Pidana Adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, namun yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.¹⁵

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya bahwa untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar.¹⁶

Secara yuridis pengaturan terhadap hukum pidana adat mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia, seperti:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B (2) UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Amandemen Kedua: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Berdasarkan rumusan pasal di atas dapat diambil suatu penjelasan bahwa keberadaan hukum adat mendapatkan pengakuan sepanjang

¹⁵*Ibid.*, h. 10.

¹⁶Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 33.

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal itu berarti segala penerapan sanksi pidana adat yang tertuang di dalam hukum adat mendapatkan suatu kepastian hukum.¹⁷

- 2) UU No. 1 Drt Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Pasal 5 ayat (3) sub b UU No. 1 Drt/1951: Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian:
- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum,
 - bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat

¹⁷Rahmat Hj. Abdulah, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 9, No. 2, 2015, h. 176-177.

dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu. Mengacu pada rumusan tersebut, dapat dikemukakan bahwa pidana adat yang tidak ada pengaturannya dalam KUHP dan tergolong tindak pidana ringan, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara selama 3 bulan dan atau pidana denda lima ratus rupiah. Sedangkan untuk delik hukum adat yang sifatnya berat, ancaman pidananya adalah sepuluh tahun, sebagai pengganti hukuman adat yang tidak dijalani oleh pelaku yang menerima hukuman

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) :

- Pasal 5 (1) UU Kekuasaan Kehakiman "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".
- Pasal 10 (1) UU Kekuasaan Kehakiman: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

- Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: ”Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Berdasarkan sumber-sumber hukum di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan pidana adat di Indonesia telah mendapatkan pengakuan, sehingga penerapan sanksi adat yang diberlakukan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran adat tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah norma negara. Sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan tumbuh berkembang di tengah lapisan masyarakat adat.

Hukum Adat Dayak Bakati’ juga adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat adat, bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat Dayak, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat hukum yang bersangkutan, termasuk pengaturan-pengaturan sanksi adat bagi pelanggarnya atau pelaku delik adat.

Suatu delik adat merupakan tindakan pelanggaran terhadap bagian dari hukum adat yaitu hukum pidana adat. Setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidakseimbangan pada masyarakat. Oleh karena itu,

sanksi adat berfungsi sebagai sarana untuk pengembalian rusaknya keseimbangan (Obat Adat).¹⁸

Sanksi adat dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar adat oleh para pengurus/penguasa adat. Dalam sistem hukum adat hanya dikenal satu jenis pelanggaran saja, yaitu pelanggaran hukum adat dan penyelesaiannya hanya melalui satu jenis peradilan saja yaitu melalui musyawarah adat yang dilakukan oleh fungsionaris adat (hakim adat), hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh R. Soepomo, bahwa:

Hukum adat tidak mengadakan pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana), dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata)".¹⁹

Dalam kaitannya penjatuhan sanksi pidana adat bagi pelakunya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi korban dan masyarakat adat itu sendiri.

Salah satu delik adat adalah perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah sebagai berikut:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

¹⁸R. Otje Salman Soemadiningrat, *Konseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung, 2002, Alumni, h. 16.

¹⁹R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, h. 14.

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Guse Prayudi yang dinamakan “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah setiap perbuatan berupa melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh, dalam dan terhadap “orang dalam lingkup rumah tangga”.²⁰

Sedangkan larangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan, bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dikualifisir sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dijatuhkan hukuman/pidana. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam kenyataannya dilakukan melalui peradilan adat atau peradilan umum.

Dalam konteks terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masyarakat adat Dayak Bakati’ diselesaikan dengan hukum pidana adat. Penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam

²⁰Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dilengkapi dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya)*, Merkid Press, Yogyakarta, 2008, h. 21.

Rumah Tangga (KDRT) pada masyarakat adat Dayak Bakati' diselesaikan melalui Adat Madok dan terhadap pelakunya dijatuhkan pidana denda adat. Selain itu, pelakunya juga dikenakan sanksi pidana penjara oleh peradilan umum.

Sebenarnya penjatuhan sanksi pidana adat dianggap telah memenuhi rasa keadilan, sehingga pelakunya tidak perlu diajukan lagi ke Peradilan Umum. Hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, yang menyatakan bahwa: "Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu "*delict adat*". Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terhukum. Terhadap si terhukum yang sudah dijatuhi "reaksi adat" oleh Kepala Adat tersebut, maka **ia tidak dapat diajukan lagi** (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951). Dalam keadaan yang demikian, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri, harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Putusan hakim adalah pernyataan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara di antara para pihak yang berperkara. Putusan adalah kesimpulan

atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.²¹ Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara.²² Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang berperkara.²³

Bagaimanapun sebuah putusan bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan menggunakan pertimbangan hukum sampai dihasilkan satu putusan kolektif.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan, yaitu:

1. *Raw in-put*, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya.
2. *Instrumental in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
3. *Environmental in-put*, faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya.²⁴

Apabila diperinci, maka faktor-faktor tersebut dibagi atas faktor subjektif dan faktor objektif.

Pertama, faktor subjektif yaitu:

²¹M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, 2014, h. 13.

²²Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 211.

²³M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, h. 13.

²⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.116.

1. Sikap perilaku yang apriori, adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
2. Sikap perilaku emosional, putusan pengadilan akan mempengaruhi sifat seorang hakim. Hakim yang mempunyai sifat mudah tersinggung akan berbeda dengan sifat seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.
3. Sikap *arrogance power*, sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah kecongkakan kekuasaan. Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain (Jaksa, Pembela apalagi Terdakwa).
4. Moral, moral seorang hakim sangat berpengaruh karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Kedua, faktor objektif yaitu:

1. Latar belakang budaya, kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor tersebut setidaknya-tidaknya mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
2. Profesionalisme, kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.²⁵

Tujuan penegakan hukum dan keadilan menuntut kepada Hakim supaya wajib mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya; ia tidak boleh menolak memeriksa perkara. Hakim adalah tempat pencari keadilan meminta keadilan. Hakim dianggap “corong” undang-undang (hukum) yang dapat memberikan tafsiran atas peraturan hukum yang berlaku. Untuk itu, hakim wajib pula mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan-putusan Hakim, yang telah

²⁵*ibid.*, h. 116-117.

mempunyai kekuatan pasti, harus dilaksanakan dengan baik, bahkan ia wajib mengawasinya.

Peranan yang dimainkan oleh Hakim sebagai subsistem peradilan pidana dalam usahanya untuk menanggulangi kejahatan adalah dengan memberikan pidana bagi pelanggar hukum. Perlu dikemukakan dalam hal ini mengenai peranan Hakim selain sebagai pemberi pidana (*straftoemeter*) yaitu peran Hakim dalam memberi Putusan yang "sesuai dengan hukum dan rasa keadilan" yang hidup dalam masyarakat, juga melakukan penemuan hukum. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini dinyatakan dengan tegas, bahwa Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Makna dari ketentuan ini memberi peran yang luas pada Hakim, bahwa untuk mendapat keadilan bagi si pencari keadilan andaikata Hakim tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis, atau hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁶

Berarti dalam memberikan Putusan (vonis), Hakim harus bertanya pada diri sendiri apakah Putusannya dapat digunakan sebagai kaidah hukum. Dengan kata lain, Putusan itu menjadi kaidah yang mengikat Hakim setaraf dengan Undang-undang dan peradilan yang umum diakui, setelah pengulangan berkali-kali dan meyakinkan, walaupun ada kemungkinan akan mengalami perubahan.

²⁶M. Fauzan, *Deindividualisasi Putusan Hakim dalam Lembaga Peradilan*, MA-RI, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIII No. 270 Mei 2008.

Meskipun kebebasan seorang Hakim terletak pada dirinya yaitu pada keyakinan untuk membuat Putusan sesuai dengan panggilan suara hati nurani yang menjadi sikap dan persepsinya dan juga sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat namun kebebasan itu tidaklah bersifat mutlak, kebebasan itu akan dibatasi oleh proses jalannya perkara, ketertiban umum, moral dan kepentingan para pihak. Dalam hal ini, peranan Hakim sebagai *role playing*, hendaklah tidak membuat dan menjadikan Putusannya dianggap kontroversial. Pemikiran itu hendaklah menjadikan Putusan Pengadilan yang rasional dalam perkara pidana.

2. Kerangka Konsep

Negara Indonesia memiliki beraneka ragam budaya, bahasa, agama maupun adat istiadat. Keanekaragaman tersebut menjadikan konsep pluralisme dalam kehidupan berbangsa yang sampai sekarang ini masih dipertahankan dan dilestarikan sebagai kekayaan dan aset budaya bangsa.

Di antara keanekaragaman masyarakat Indonesia, terdapat masyarakat suku Dayak sebagai salah satu suku asli di Kalimantan yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat. Suku Dayak ini terbagi lagi ke dalam sub-sub suku dan masing-masing sub suku memiliki perbedaan, baik dari segi bahasa, adat istiadat, struktur dan tatanan kehidupan maupun dari sisi hukum adatnya.

Salah satu sub suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat adalah suku Dayak Bakati'. Suku Dayak Bakati' merupakan sub suku rumpun

Dayak Kanayatn yang berada di Kabupaten Bengkayang. Penyebaran suku Dayak Bakati' di Kabupaten Bengkayang sebagian terdapat di wilayah Kecamatan Monterado.

Dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran adat baik yang bersifat pidana maupun perdata, masyarakat suku Dayak Bakati' di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang menyelesaikannya melalui peradilan adat. Begitu pula dalam menyelesaikan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi antara HLM dan POL di Dusun Giri Harja, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.

Kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi antara HLM dan POL di Dusun Giri Harja, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang diselesaikan dengan hukum pidana adat yang berlaku pada masyarakat suku Dayak Bakati' yaitu Adat Madok (adat memukul orang). Adat Madok terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan, yakni: adat madok ringan, adat madok sedang, dan adat madok berat.

Namun penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui peradilan adat antara HLM dan POL di Dusun Giri Harja, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang ternyata diajukan juga ke Pengadilan Negeri Bengkayang. Bahkan, telah diputus oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bengkayang melalui Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Bky dan menjatuhkan pidana kepada

Terdakwa HLM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Oleh karena itu, terjadi dualisme dalam penyelesaian perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut, dimana penyelesaiannya melalui peradilan adat dan Pengadilan Negeri Bengkayang. Padahal di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, menyatakan bahwa: “Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup (hukum adat) di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat, yaitu “*delict adat*”. Kepala dan para pemuka adat memberikan reaksi adat (sanksi adat) terhadap si pelaku tersebut. Sanksi adat itu telah dilaksanakan oleh terdakwa. Terhadap si terdakwa yang sudah dijatuhi “reaksi adat” oleh Kepala Adat tersebut, maka **ia tidak dapat diajukan lagi** (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama, melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP (Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 1 Drt 1951). Dalam keadaan yang demikian, maka pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri, harus dinyatakan “tidak dapat diterima” (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menurut penulis, seharusnya perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi antara HLM dan POL di Dusun Giri Harja, Desa Beringin, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang tidak

dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri Bengkayang karena pelakunya sudah dijatuhkan sanksi pidana adat.

Di samping itu, Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo seharusnya mempertimbangkan bahwa Terdakwa HLM telah dijatuhkan sanksi pidana adat melalui peradilan adat karena di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dicantumkan bahwa Terdakwa HLM telah dijatuhkan sanksi pidana adat melalui peradilan adat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana atau upaya pencarian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menemukan dan mengemukakan suatu kebenaran dengan melakukan suatu analisis.²⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa: “penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”²⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum.

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 32.

²⁸*Ibid.*, h. 35.

dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).²⁹

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.³⁰ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - e) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991.

²⁹Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Volume V No. 3 Tahun 2006, h. 50.

³⁰*ibid.*, h. 44.

- f) Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2013/PN.Bky.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hukum pidana adat, dan proses perkara pidana.
 - b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hukum pidana adat, dan proses perkara pidana.
 - c) Makalah Seminar dan Jurnal yang berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hukum pidana adat, dan proses perkara pidana.
 - d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

3. Informan Penelitian

Walaupun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, namun untuk mendukung data penelitian maka penulis juga melakukan penelitian dengan menghubungi informan yakni Ketua Peradilan Adat Dayak di Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.³¹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu setelah bahan-bahan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara hukum. Dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik analisis bahan hukum yaitu: Teknik deskripsi yaitu menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum, di mana dalam penelitian ini

³¹*ibid.*, h. 164-166.

menguraikan ketentuan pasal-pasal yang inkonsistensi yang disertai dengan fakta hukum yang ada.

Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap rumusan pasal-pasal tersebut dengan menggunakan teknik evaluasi. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum selanjutnya yang digunakan adalah teknik argumentasi. Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argumen makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum. Berdasarkan teknik argumentasi tersebut, maka setelah dilakukan penilaian terhadap rumusan norma dalam suatu aturan hukum yang menjadi kajian dalam penulisan ini kemudian dilanjutkan dengan memberikan argumentasi-argumentasi hukum untuk mendapatkan suatu kesimpulan atas pokok permasalahan dalam skripsi ini.